



RENCANA STRATEGIS *Renstra*

**KECAMATAN MEDAN POLONIA
TAHUN 2021-2026**





WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:
- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
 - b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke khadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izinnya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan telah dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Polonia ini membahas tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kegiatan dari rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2026 merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD tahun anggaran 2021-2026 dimana penyusunannya melalui proses bottom up planning dengan melibatkan unsur pimpinan beserta perangkat Kelurahan se-Kecamatan Medan Polonia.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Polonia ini jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan maupun kelemahan, untuk itu saran dan ide membangun dari semua pihak sangat diharapkan agar dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Polonia menjadi lebih baik lagi.



Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan karunia dan keberkahannya kepada kita dalam membimbing dan meridhoi seluruh rencana kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan ini sehingga tercapai hasil yang maksimal sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Medan, September 2021



CAMAT MEDAN POLONIA
KECAMATAN
MEDAN POLONIA

AMRAN SANUSI RAMBE, S.Sos, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19730926 199402 1 003



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	4
1.3	Maksud dan Tujuan.....	5
1.4	Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN POLONIA PEMERINTAH KOTA MEDAN	9
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan.....	9
2.2	Sumber Daya Kecamatan Medan Polonia	23
2.2.1	Sumber Daya Manusia	23
2.2.2	Sarana dan Prasarana.....	26
2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Polonia.	27
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Polonia.....	29
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS_KECAMATAN MEDAN POLONIA.....	32
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	40
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN_KECAMATAN MEDAN POLONIA.....	42
5.1	Strategi	42
5.2	Kebijakan	43
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	46
6.1	Rencana Program.....	46
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII	P E N U T U P.....	58
8.1	Pedoman/ Kaidah Transisi.....	58
8.2	Kaidah Pelaksanaan	55

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Gol.....	23
TABEL 2	Pegawai Berdasarkan Esselon.....	24
TABEL 3	Pegawai Berdasarkan Tingkat/ Pendidikan	25
TABEL 4	Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Polonia	27
TABEL 5	T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Polonia.....	28
TABEL 6	T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Polonia.....	41
TABEL 7	T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	44
TABEL 8	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Polonia.....	48
TABEL 9	IKU Kecamatan Medan Polonia	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur kewajiban daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perencanaan Pembangunan Kecamatan Medan Polonia disusun tetap memperhatikan keterkaitan antara Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026, agar pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan Nasional dengan tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait potensi sumber daya alam, sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya maupun pelayanan umum serta keuangan.



Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan yang selanjutnya dipergunakan sebagai pedoman laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Polonia didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi wilayah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.


Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut. Rencana Strategis merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi. Dalam siklus kegiatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Rencana Strategis merupakan awal yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan (kontrol), dengan demikian rencana dipisahkan. Pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan yang jelas dan sebaliknya perencanaan memerlukan pengawasan agar rencana yang ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Medan Polonia dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Medan Polonia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Polonia Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026, yang sedang dalam proses tahapan penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Polonia Tahun 2021-2026 dilaksanakan



sinergis dan relevan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.



Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Medan Polonia Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Medan Polonia Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Medan Polonia Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Medan Polonia Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Medan Polonia Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-



2025 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031;

4. Renstra Kecamatan Medan Polonia Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Polonia adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
14. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategi Kecamatan Medan Polonia 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) Tahun ke depan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis atau kebijakan Umum serta tahapan program kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Medan Polonia, yang mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026, di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan.
2. Menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan.
3. Dasar penilaian kinerja Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan yang transparan dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra adalah memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan untuk mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan kewenangan tata pemerintahan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan Tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditentukan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama (5) lima tahun kedepan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
5. Menjadi landasan dalam keterkaitan dan konsistensi awal antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kecamatan Medan Polonia.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis seharusnya disusun secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami, disempurnakan, dan dilaksanakan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Medan Polonia disusun dengan sistematik sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN POLONIA**
Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN POLONIA**
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan pelayanan Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.



BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VIII : PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh OPD Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN POLONIA PEMERINTAH KOTA MEDAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan

Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan yang mempunyai Wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana dibidang pemerintahan, Pembangunan, dan Masyarakat. Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018, tentang Rincian Tugas dan Fungsi kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :

1. Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya kepala OPD Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan membawahi 5 (lima) Kelurahan, 41 (empat puluh satu) Kepala Lingkungan dan dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Kepala Sub Bagian Umum, serta Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program. Yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja,



- evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
 - j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.



3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;



- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan,



- pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
 - f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
 - g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran



- tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
 - f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
 - g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
 - h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
 - j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan



pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-



- unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan



- perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
 - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;



- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah




mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
8. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
9. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
10. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan



- kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 12. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.





2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Polonia

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan data per September 2021, jumlah pegawai Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) orang.

Struktur pegawai menurut pangkat / golongan ruang sebagai berikut :

Tabel 1
Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Org)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Golongan I :					
	Golongan I/a	-	-	-	-	-
	Golongan I/b	-	-	-	-	-
	Golongan I/c	-	-	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
2.	Golongan II :	-	-	-	-	-
	Golongan II/a	-	-	-	-	-
	Golongan II/b	1	-	1	2,00%	-
	Golongan II/c	4	4	8	7,5%	7,5%
	Golongan II/d	4	2	6	7,33%	3,67%
3.	Golongan III :					
	Golongan III/a	2	-	2	4,00%	-
	Golongan III/b	6	2	8	11,25%	3,75%
	Golongan III/c	11	5	16	19,94%	9,06%
4.	Golongan III/d	4	8	12	7,33%	14,67%
	Golongan IV :					
	Golongan IV/a	-	1	1	-	2,00%
	Golongan IV/b	1	-	1	2,00%	-
TOTAL		33	22	55	61,35%	38,65%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Polonia, Tahun 2021



Tabel 2
Pegawai berdasarkan Esselon

NO	ESSELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Org)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Esselon I/a	-	-	-	-	-
	Esselon I/b	-	-	-	-	-
2.	Esselon II/a	-	-	-	-	-
	Esselon II/b	-	-	-	-	-
3.	Esselon III/a	1	-	1	1,92%	-
	Esselon III/b	1	-	1	1,92%	-
4.	Esselon IV/a	4	5	9	7,69%	9,62%
	Esselon IV/b	9	7	16	17,31%	13,46%
5.	Staf	18	7	25	34,62%	13,46%
TOTAL		33	19	52	63,46%	36,54%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Polonia, Tahun 2021

Struktur pegawai Kecamatan dan Kelurahan Sekecamatan Medan Polonia menurut pendidikan menunjukkan bahwa lulusan SD sebanyak 0 orang, SLTP 0 orang, SMA 10 orang, lulusan diploma III 6 orang, lulusan diploma IV 4 orang, lulusan sarjana (S1) 25 orang; dan magister (S2) sebanyak 7 orang. Berdasarkan data pegawai dimaksud, Struktur pegawai Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan tersebut, maka:

1. Perlunya penambahan staf di Kelurahan dan di Kantor Camat
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dalam meningkatkan keterampilannya guna dapat melayani masyarakat.
3. Dalam era globalisasi, diperlukan tenaga perencana yang profesional khususnya di Kecamatan dalam rangka membaca isu-isu strategis.

Latar belakang pendidikan pegawai menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas kerja dan kinerja Kecamatan Medan Polonia dalam menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang bermutu dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perkembangan struktur pegawai Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan menurut pendidikan adalah sebagai berikut:



Tabel 3
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	STRATA PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JLH (Org)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	SD/Sederajat	-	-	-	-	-
2.	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-
3.	SMA/Sederajat	8	2	10	22,00%	23,00%
4.	Diploma III (DIII)	2	4	6	04,00%	42,00%
5.	Strata I (S1)	14	11	25	65,00%	23,00%
6.	Strata II (S2)	5	2	7	09,00%	12,00%
TOTAL		29	19	48	47%	53%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Polonia, Tahun 2021

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Medan Polonia terdiri dari:

1. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK/ RA dan SD/MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun manajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Pejabat Fungsional Pemilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
3. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) memiliki tugas fungsional antara lain:
 - Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
 - Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan di bidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;



- Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- 4. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;
- 5. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang dikemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera yakni meliputi pembinaan dan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin berkualitas, khususnya di tingkat Kecamatan Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobiler dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya.

Akan tetapi untuk menciptakan pelayanan yang prima dengan kondisi ruangan yang lengkap dan nyaman bagi masyarakat serta fasilitas bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka peralatan, perlengkapan, mobiler, serta peralatan komputer masih dirasa kurang, dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kecamatan Medan Polonia akan melakukan penganggaran secara bertahap untuk mencapai kondisi sarana prasarana yang diinginkan.

Berikut disajikan keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Medan Polonia sampai dengan Bulan September Tahun 2021.



Tabel 4
Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Polonia

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keadaan		Rusak Berat
				Baik	Kurang Baik	
1	Komputer	Unit	16	12	-	4
2	Laptop	Unit	16	13	3	-
3	AC	Unit	12	10	1	1
4	Kipas Angin	Unit	15	8	-	7
5	Camera	Unit	7	2	5	-
6	Printer	Unit	20	15	3	2
7	Infocus	Unit	3	1	-	2
8	Papan Tulis Elektronik	Unit	1	1	-	-
9	Lemari Arsip	Unit	8	8	1	-
10	TV	Unit	5	5	-	-
11	Filling Cabinet	Unit	12	10	-	2
12	Becak Motor	Unit	2	-	-	2
13	Mobil Camat Sekcam	Unit	1	1	-	-
14	Mobil Dinas Camat	Unit	1	1	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Polonia.

Berdasarkan sasaran/ target Renstra sebelumnya dapat digambarkan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Medan Polonia adalah sebagai berikut (Tabel T-C.23).



Tabel T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN POLONIA
TAHUN 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase meningkatnya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti			%	100	100	100	100	100	85	86	87	87	88	86	86	87	87	88
2	Persentase kehadiran masyarakat yang mengikuti musrenbang			%	100	100	100	100	100	98.61	97.35	98.25	98.52	98.78	99	97	98	98	99
3	Persentase kehadiran dalam kegiatan kepramukaan			%	100	100	100	100	100	90	88	89	90	90	90	88	89	90	90
4	Persentase pembinaan atlet olahraga prestasi			%	100	100	100	100	100	60	62	63	70	72	60	63	70	72	72
5	Persentase sampah yang terangkut			%	100	100	100	100	100	90.25	90.72	90.88	90.31	92.85	91	91	90	92	93
6	Persentase anak usia dini yang mengikuti PAUD			%	100	100	100	100	100	69	75.38	78.12	81.77	83.35	69	75	78	82	84
7	Persentase angka kemiskinan di Kecamatan Medan Polonia			%	40	40	45	45	50	50	56	58	60	62	125	140	128	130	124
8	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan			%	100	100	100	100	100	95	96	97	97	98	95	96	97	97	98
9	Persentase kegiatan keagamaan di Kecamatan Medan Polonia			%	100	100	100	100	100	10	12	15	17	20	10	12	15	17	20



TABEL T-C 2.4
 ANGGARAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 KECAMATAN MEDAN POLONIA
 TAHUN 2016-2020

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA DATA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	254.797.000,00	1.359.145.900,00	392.678.614,00	385.074.734,00	374.437.940,00	244.912.636,00	1.085.371.556,00	353.751.350,00	334.708.770,00	351.306.531,00	96,12%	79,86%	90,09%	86,92%	93,82%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	224.800.000,00	391.800.000,00	299.267.353,00	233.449.910,00	334.129.712,00	202.485.000,00	365.742.500,00	258.860.500,00	218.143.848,00	303.553.178,00	90,07%	93,35%	86,50%	93,44%	90,85%		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	85.200.000,00	0	100.000.000,00	92.274.125,00	71.800.000,00	68.112.500,00	0	99.300.000,00	73.110.000,00	70.150.000,00	79,94%	0,00%	99,30%	79,23%	97,70%		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	172.000.000,00	173.060.000,00	122.797.684,00	76.853.080,00	34.527.980,00	75.162.500,00	92.790.000,00	78.901.320,00	68.341.400,00	34.527.980,00	43,70%	53,62%	64,25%	88,92%	100,00%		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	30.000.000,00	51.800.000,00	30.398.000,00	14.980.000,00	7.800.000,00	19.962.500,00	42.650.000,00	28.850.000,00	14.980.000,00	0	66,54%	82,34%	94,91%	100,00%	0,00%		
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	200.000.000,00	206.000.000,00	228.516.762,00	151.539.208,00	191.000.000,00	139.360.000,00	163.818.543,00	185.200.640,00	139.506.690,00	184.860.000,00	69,68%	79,52%	81,04%	92,06%	96,79%		
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga di Kecamatan	0	0	35.600.000,00	14.440.000,00	0	0	0	3.978.000,00	14.440.000,00	0	0,00%	0,00%	11,17%	100,00%	0,00%		
Program Pembinaan Pramuka Kecamatan	30.000.000,00	15.000.000,00	16.680.000,00	12.810.000,00	0	29.800.000,00	0	6.680.000,00	4.248.000,00	0	99,33%	0,00%	40,05%	33,16%	0,00%		
Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	271.915.200,00	0	1.201.763.400,00	19.185.660,00	1.401.774.790,00	271.915.200,00	0	1.179.532.730,00	19.133.000,00	1.397.994.512,00	100,00%	0,00%	98,15%	99,73%	99,73%		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	37.000.000,00	67.000.000,00	88.008.000,00	86.500.000,00	86.500.000,00	32.500.000,00	63.960.000,00	87.000.000,00	86.500.000,00	84.000.000,00	87,84%	95,46%	98,85%	100,00%	97,11%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000,00	5.500.000,00	5.814.144,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	20.000.000,00	55.275.000,00	11.902.180,00	10.247.000,00	0	0	0	9.955.000,00	0	0	0,00%	00,00%	83,64%	0,00%	0,00%		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	0	1.394.652.840,00	1.545.600.000,00	1.656.000.000,00	1.779.402.912,00	0	1.391.927.328,00	1.517.488.848,00	1.639.342.906,00	1.775.466.561,00	0,00%	99,80%	98,18%	98,99%	99,78%		
Program Penanggulangan Kemiskinan	0	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Pengelolaan Persampahan Lingkungan	0	0	3.327.866.950,00	1.260.000.000,00	0	0	0	3.117.377.187,00	1.247.326.124,00	0	0,00%	0,00%	93,67%	98,99%	0,00%		
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (Tahun Anggaran 2017)	0	30.000.000,00	40.571.580,00	41.657.450,00	0	0	24.950.000,00	16.028.780,00	23.197.000,00	0	0,00%	83,17%	39,51%	55,69%	0,00%		
Program Pengembangan Data / Informasi	20.000.000,00	20.000.000,00	11.911.868,00	12.146.034,00	0	18.300.000,00	20.000.000,00	3.735.039,00	12.101.000,00	0	91,50%	100,00%	31,36%	99,63%	0,00%		
Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	1.250.809.920,00	0	0	3.287.970.000,00	0	1.249.384.020,00	0	0	465.545.500,00	0	99,89%	0,00%	0,00%	14,16%	0,00%		



Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Polonia, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan.
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Medan Polonia sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.
3. Optimalisasi Dana Kelurahan kurang maksimal pemanfaatannya dikarenakan tersedianya dana di akhir tahun atau Triwulan IV.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Polonia.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Polonia selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Polonia 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
2. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;



4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Polonia harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Polonia antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Medan Polonia dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan



7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Medan Polonia, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Medan Polonia.
8. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Kecamatan Medan Polonia.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN POLONIA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Polonia

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Polonia selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Polonia, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Polonia 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana dengan teknologi tinggi yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan;
6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
7. Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan Pemerintah Kota.



Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Medan Polonia dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Kurangnya pemberdayaan kepada Kepala Lingkungan.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - b. Masih kurangnya rasa saling peduli dan antar masyarakat karena latar belakang masyarakat yang berbeda – beda dan karakter masyarakat yang keras.
 - c. Cakupan wilayah yang cukup luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - b. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
 - c. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Masih kurangnya kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. Masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan;
 - c. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan pada masyarakat;
 - d. Masih tingginya tingkat pengangguran terlebih dimasa pandemi Covid 19.



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai bagian integral dalam pembangunan kota, semua pemangku kepentingan kota memiliki harapan-harapan, gambaran dan keinginan yang berakhir pada tuntutan, kebutuhan dan keinginan kota pada masa yang akan datang. Kota masa depan yang dicita-citakan mempunyai sifat multicultural yang hakiki, memiliki daya saing terhadap kota-kota regional dan internasional guna mengejar kemajuan ekonomi daerah untuk kesejahteraan warganya, dengan tetap menciptakan kota yang layak huni bagi seluruh warganya sesuai dengan esensi kemanusiaan dan memberikan rasa aman, nyaman, tertib dan sikap toleransi yang tinggi dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing warganya.

Visi pembangunan kota 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Adapun modal dasar untuk mewujudkan visi pembangunan kota dimaksud adalah dukungan:

- a. *Social Capital* : modal untuk pembangunan yang berbentuk interaksi antar manusia yang bersifat positif (seperti budaya gotong-royong, saling membantu dan lain-lain)
- b. *Natural Capital* : modal untuk pembangunan yang berbentuk kekayaan alami, baik yang bersifat ekstraktif (dimanfaatkan dengan cara diambil dari alam) maupun atraktif (bisa dinikmati tanpa merusak alam) serta yang bersifat geografis (lokasi yang paling baik)
- c. *Human-made Capital* : modal untuk pembangunan yang ditimbulkan dari adanya hasil kreasi manusia, baik yang bersifat fisik (infrastruktur, sarana, pelestarian cagar budaya dan lain-lain) maupun yang non-fisik (lembaga manajemen dan lain-lain)
- d. *Economic/Financial Capital* : modal untuk pembangunan yang berbentuk financial
- e. *Human Capital* : modal untuk pembangunan yang berada dalam diri manusia (kualitas dan kuantitas manusia/angkatan kerja).



Misi Pembangunan Kota 2021 – 2026 :

Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya Medan “**Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif**” maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Medan Maju

Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua.

3. Medan Bersih

Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

4. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.

5. Medan Kondusif

Menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis Partisipasi Masyarakat.

6. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya.

7. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.



Dari penjabaran misi di atas, yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan termasuk dalam misi 3 (ketiga) dan 5 (kelima) yang mempunyai tujuan Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata dan Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah Mewujudkan birokrasi dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan dan kelurahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Sumatera utara dan Kota Medan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Polonia dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Polonia dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Polonia.


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang wilayah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang dan wilayah. Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Polonia harus mempedomani peruntukan ruang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga



diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1) Identifikasi dan Analisis Kekuatan

➤ Kekuatan (Potensi) yaitu :

- Terpenuhinya struktur tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai
- Tingginya kerjasama antara pegawai dalam melaksanakan pekerjaan
- Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan

2) Identifikasi dan Analisis Kelemahan

➤ Kelemahan (kendala), yaitu :

- Rendahnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja
- Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintah yang beracuan Standar Operasional Prosedur (SOP)



- Pengisian struktur organisasi belum sesuai dengan latar belakang pendidikan
 - Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur di Kecamatan dan 5 (lima) Kelurahan sekecamatan Medan Polonia
- 3) Ancaman atau Tantangan, yang dihadapi, yaitu
- Ancaman (Tantangan), yaitu :
- Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
 - Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
 - Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
 - Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
 - Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
 - Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Polonia harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
 - Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
 - Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecendrungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka ke depan diperkirakan terdapat sedikitnya 5 (lima) tema penting yang



akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Medan Polonia.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Polonia

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Medan Polonia. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Medan Polonia antara lain:



Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Polonia

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR						
			TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Capaian kinerja Pelayanan Publik	70%	75%	80%	85%	90%	100%
			Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	70%	80%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi	70%	80%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman Umum/konflik	70%	80%	85%	90%	95%	100%
			Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	70%	80%	85%	90%	95%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN POLONIA

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Medan Polonia.

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Polonia dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan;
3. Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah;
4. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
5. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah;
6. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama;
7. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota;
8. Menggiatkan media sosial dalam pelaporan dan informasi kerja dan kinerja Pemerintahan Kota di Kecamatan dan Kelurahan.



9. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

- a. Internal Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan pirantilunak (mekanisme, Prosedur Kerja Tetap/SOP).
- b. Eksternal Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat Desa/Kelurahan.

5.2 Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan, sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi.
2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan.
3. Peningkatan kinerja penanganan sampah.
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan MUSPIKA Kecamatan Medan Polonia.
6. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar.
7. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda



8. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada di Kecamatan.

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF			
Misi III : MEDAN BERSIH			
Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;	1. Peningkatan dukungan administrasi
		2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan	2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan
		3. Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah	3. Peningkatan kinerja penanganan sampah
	2. Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;	1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Misi V : MEDAN KONDUSIF

Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	<ol style="list-style-type: none">1. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah2. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama3. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota4. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Polonia2. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar3. Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda4. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada dikecamatan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Medan Polonia guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

6.1 Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan.

Kegiatan indikatif Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan



outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks rencana Strategis Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :



Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Medan Polonia Kota Medan

Tujuan	Sesaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Setuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani				Indeks Pelayanan Publik	Poin	50	50		60		70		80		90		100		100		100		Kecamatan Medan Polonia		
	Meningkatnya kinerja dan dukungan manajemen perkantoran			Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Medan Polonia		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.084.884.120		9.829.170.356		9.899.000.000		10.002.500.000		10.310.000.000		10.617.500.000		99.518.884.476				Kecamatan Medan Polonia		
				Celupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	100	100	9.084.884.120	100	9.829.170.356	100	9.899.000.000	100	10.002.500.000	100	10.310.000.000	100	10.617.500.000	100	99.518.884.476				Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		19.370.400		20.000.000		22.500.000		25.000.000		27.500.000		110.370.400				Kecamatan Medan Polonia		
				Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	2	0	0	2	19.370.400	2	20.000.000	2	22.500.000	2	25.000.000	2	27.500.000	2	110.370.400				Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		19.370.400		20.000.000		22.500.000		25.000.000		27.500.000		110.370.400				Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan	
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	2	0		2		2		2		2		2		2				Kecamatan Medan Polonia		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.046.937.000		8.046.937.000		8.100.000.000		8.300.000.000		8.400.000.000		8.500.000.000		49.493.874.000				Kecamatan Medan Polonia		
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	1	8.046.937.000	1	8.046.937.000	1	8.100.000.000	1	8.300.000.000	1	8.400.000.000	1	8.500.000.000	1	49.493.874.000				Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.046.937.000		8.046.937.000		8.100.000.000		8.300.000.000		8.400.000.000		8.500.000.000		49.493.874.000				Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan	
				Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1				Kecamatan Medan Polonia		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				74.380.000		79.780.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		374.140.000				Kecamatan Medan Polonia		
				Persentase celupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	74.380.000	100	79.780.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	100	374.140.000				Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				74.380.000		79.780.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		374.140.000				Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan	
				Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1				Kecamatan Medan Polonia		



Kecamatan Medan Polonia

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	148.017.200	148.017.200	100	142.805.782	100	285.000.000	100	330.000.000	100	395.000.000	100	480.000.000	100	1.740.822.982	Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	%	100	100	10.894.000	11.842.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	171.736.000	100	371.736.000	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	%	100	100	49.882.500	49.882.500	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	439.389.000	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	0	0	39.494.900	40.359.282	0	80.000.000	0	70.000.000	0	80.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	380.054.182	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Tahun	1	1	7.995.800	10.180.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	178.155.800	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	100	39.950.000	30.582.000	100	80.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	370.512.000	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	88.945.800	97.186.450	100	110.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	884.132.250	Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	%	100	100	88.945.800	97.186.450	100	110.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	884.132.250	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	595.734.120	613.440.424	100	730.000.000	100	790.000.000	100	850.000.000	100	910.000.000	100	910.000.000	100	4.489.174.544	Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	100	61.451.000	114.010.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	758.481.000	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan



Kecamatan Medan Polonia

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Date Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					532.285.130		499.430.424		800.000.000		850.000.000		700.000.000		750.000.000		3.732.715.544	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan	
				jenis dan jumlah pelayanan umum kantor yang diadakan	Jenis	10	10		10		10		10		10		10		10			Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.870.000		833.870.300		280.000.000		340.000.000		400.000.000		480.000.000		2.426.340.300	Kecamatan Medan Polonia		
				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun	1	1	112.870.000	1	833.870.300	1	280.000.000	1	340.000.000	1	400.000.000	1	480.000.000	1	2.426.340.300	Kecamatan Medan Polonia		
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Sijak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					101.410.000		812.180.300		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		2.213.570.300	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan	
				Jumlah pemeliharaan kendaraan Perawatan Dinas operasional atau lapangan	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					11.280.000		21.510.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		112.770.000	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan	
				Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Polonia	
	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan			Persentase capaian kinerja kecamatan dan kelurahan	Perscn	90	90		80		70		80		90		100		100			Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					13.339.400		3.371.918.028		3.375.878.828		3.377.878.828		3.379.878.828		3.381.878.828		18.900.781.940	Kecamatan Medan Polonia		
				Celupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Perscn	90	90	13.339.400	80	3.371.918.028	70	3.375.878.828	80	3.377.878.828	90	3.379.878.828	100	3.381.878.828	100	18.900.781.940	Kecamatan Medan Polonia		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					13.339.400		13.039.400		17.000.000		19.000.000		21.000.000		23.000.000		108.378.800	Kecamatan Medan Polonia		
				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	1	13.339.400	1	13.039.400	1	17.000.000	1	19.000.000	1	21.000.000	1	23.000.000	1	108.378.800	Kecamatan Medan Polonia		
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					13.339.400		13.039.400		17.000.000		19.000.000		21.000.000		23.000.000		108.378.800	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan	
				Jumlah Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Polonia	



Kecamatan Medan Polonia

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Setuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Perangkat Daerah						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
		7.01.02.1.02	Pencylnggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					0		85.197.500			85.197.500			85.197.500			85.197.500			325.987.500	Kecamatan Medan Polonia		
			Jumlah Kegiatan Pencylnggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan	1	1	1	0	1	85.197.500	1	85.197.500	1	85.197.500	1	85.197.500	1	85.197.500	1	85.197.500	1	325.987.500	Kecamatan Medan Polonia		
		7.01.02.1.02.01	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					0		85.197.500			85.197.500			85.197.500			85.197.500			325.987.500	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan	
			Jumlah Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	0	1	0	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Polonia		
		7.01.02.1.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0		3.293.879.128			3.293.879.128			3.293.879.128			3.293.879.128			18.488.395.840	Kecamatan Medan Polonia		
			Jumlah Kegiatan Pencylnggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan	1	1	0	1	3.293.879.128	1	3.293.879.128	1	3.293.879.128	1	3.293.879.128	1	3.293.879.128	1	3.293.879.128	1	3.293.879.128	1	18.488.395.840	Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.02.1.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kawasan Lain yang Dilimpahkan					0		3.293.879.128			3.293.879.128			3.293.879.128			3.293.879.128			18.488.395.840	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan penugasan urusan/kawasan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa/kelurahan	Kegiatan	1	0	1	0	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Polonia		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					8.859.001.020		8.525.178.901			9.094.000.000			9.802.000.000			10.513.000.000			11.221.000.000	57.814.179.921	Kecamatan Medan Polonia	
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Poran	50	50	8.859.001.020	80	8.525.178.901	70	9.094.000.000	80	9.802.000.000	90	10.513.000.000	100	11.221.000.000	100	57.814.179.921				Kecamatan Medan Polonia		
		7.01.03.1.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					48.571.200		51.814.800			57.500.000			62.000.000			68.500.000			71.000.000	357.188.000	Kecamatan Medan Polonia	
			Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	1 Tahun	1	1	48.571.200	1	51.814.800	1	57.500.000	1	62.000.000	1	68.500.000	1	71.000.000	1	357.188.000				Kecamatan Medan Polonia		



Kecamatan Medan Polonia

Tujuan	Seseran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Seseran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Setuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Muayawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					18.047.800		18.707.800			20.000.000		22.000.000		24.000.000		28.000.000		128.755.200	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang disuikan	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		1		1	Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					32.523.800		32.907.200			37.500.000		40.000.000		42.500.000		45.000.000		230.430.800	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
				Jumlah program pemberdayaan masyarakat	Program	1	1		1		1		1		1		1		1		1	Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.810.429.820		8.473.984.101			9.038.500.000		9.740.000.000		10.448.500.000		11.150.000.000		57.488.993.921	Kecamatan Medan Polonia	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	2	2	8.810.429.820	2	8.473.984.101	2	9.038.500.000	2	9.740.000.000	2	10.448.500.000	2	11.150.000.000	2	57.488.993.921		Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Muayawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					28.618.000		28.218.000			38.500.000		40.000.000		48.500.000		50.000.000		227.858.000	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Muayawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Muarabong Kelurahan)	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1		1	Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					5.198.891.410		5.338.322.901			5.500.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		38.135.014.311	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
				Jumlah Kelurahan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	5	5		5		5		5		5		5		5		5	Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3.587.120.410		2.507.023.200			3.500.000.000		3.700.000.000		3.900.000.000		4.100.000.000		21.094.143.810	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
				Jumlah Kelurahan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	5	5		5		5		5		5		5		5		5	Kecamatan Medan Polonia	
Meningkatnya ketertarikan dan kontribusi umum di kecamatan				Saluran pengkoordinasian ketertarikan kontribusi dan pemerintahan umum	Perasn	50	50		80		70		80		90		100		100		100	Kecamatan Medan Polonia	
Meningkatnya penyelenggaraan ketertarikan dan kontribusi umum serta pemerintahan umum				Persepsi permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	Perasn	50	50		80		70		80		90		100		100		100	Kecamatan Medan Polonia	



Kecamatan Medan Polonia

Tujuan	Seseran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Seseran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Setoran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.920.770.000		3.241.400.724		3.100.000.000		3.200.000.000		3.300.000.000		3.400.000.000		19.182.170.724		Kecamatan Medan Polonia		
				Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan	Persan	50	50	1.920.770.000	80	3.241.400.724	70	3.100.000.000	80	3.200.000.000	90	3.300.000.000	100	3.400.000.000	100	19.182.170.724		Kecamatan Medan Polonia		
		7.01.04.1.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					1.858.410.000		1.840.498.584		1.750.000.000		1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		10.798.908.584		Kecamatan Medan Polonia		
				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	1.858.410.000	1	1.840.498.584	1	1.750.000.000	1	1.800.000.000	1	1.850.000.000	1	1.900.000.000	1	10.798.908.584		Kecamatan Medan Polonia		
		7.01.04.1.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					1.858.410.000		1.840.498.584		1.750.000.000		1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		10.798.908.584		Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan	
				Jumlah Kepala Lingkungan untuk Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	orang	48	48		48		48		48		48		48		48				Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.04.1.02	Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1.282.580.000		1.400.904.140		1.350.000.000		1.400.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000		8.363.284.140		Kecamatan Medan Polonia		
				Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	1	1	1.282.580.000	1	1.400.904.140	1	1.350.000.000	1	1.400.000.000	1	1.450.000.000	1	1.500.000.000	1	8.363.284.140		Kecamatan Medan Polonia		
		7.01.04.1.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungainya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					1.282.580.000		1.400.904.140		1.350.000.000		1.400.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000		8.363.284.140		Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan	
				Jumlah pelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Orang Bulan	35	35		35		35		35		35		35		35				Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					388.898.800		353.337.800		495.000.000		580.000.000		625.000.000		690.000.000		3.094.054.400		Kecamatan Medan Polonia		
				Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persan	50	50	388.898.800	80	353.337.800	70	495.000.000	80	580.000.000	90	625.000.000	100	690.000.000	100	3.094.054.400		Kecamatan Medan Polonia		



Kecamatan Medan Polonia

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					388.896.800		355.357.800		495.000.000		580.000.000		625.000.000		690.000.000		3.094.054.400	Kecamatan Medan Polonia	
				Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	1	1	388.896.800	1	355.357.800	1	495.000.000	1	580.000.000	1	625.000.000	1	690.000.000	1	3.094.054.400	Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					58.684.000		58.684.000		48.000.000		50.000.000		55.000.000		80.000.000		283.538.000	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
				Jumlah Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	2	2		2		2		2		2		2		2		Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Perastuan dan Keastuan Bangsa					80.138.800		92.938.800		100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		633.073.200	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
				Jumlah Pembinaan Perastuan dan Keastuan Bangsa	Kegiatan	2	2		2		2		2		2		2		2		Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intraaku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					251.896.200		225.757.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		2.177.653.200	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
				Jumlah Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intraaku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	5	5		5		5		5		5		5		5		Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					124.376.800		167.509.800		150.000.000		162.500.000		175.000.000		187.500.000		966.886.200	Kecamatan Medan Polonia	
				Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan	Persan	50	50	124.376.800	80	167.509.800	70	150.000.000	80	162.500.000	90	175.000.000	100	187.500.000	100	966.886.200	Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					124.376.800		167.509.800		150.000.000		162.500.000		175.000.000		187.500.000		966.886.200	Kecamatan Medan Polonia	
				Jumlah Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Tahun	1	1	124.376.800	1	167.509.800	1	150.000.000	1	162.500.000	1	175.000.000	1	187.500.000	1	966.886.200	Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.06.2.01.04	Facilitasi Perencanaan dan Pengawasan Perundang-Undangan					15.024.400		14.884.400		20.000.000		22.500.000		25.000.000		27.500.000		124.886.800	Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan



Kecamatan Medan Polonia

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Setoran	Date Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah Sosialisasi Pengkatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.08.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				88.710.000		130.710.000		100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		849.420.000				Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
				Jumlah Jasa Binaas dan Sabinkamtimbasa dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	orang	10	10		13		13		13		13		13		13		13		Kecamatan Medan Polonia	
		7.01.08.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdaasan di Wilayah Kecamatan				20.842.200		21.935.200		30.000.000		33.000.000		40.000.000		45.000.000		192.577.400				Kecamatan Medan Polonia	Kota Medan
				Jumlah pembangunan kawasan perdaasan/kekurahan yang difasilitasi	Lokasi	1	1		1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Polonia	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini membahas tentang Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memiliki substansi yang merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan selama 5 tahun ke depan (2021-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 9 IKU Kecamatan Medan Polonia

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNYA						Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Capaian kinerja Pelayanan Publik		70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
2	Persentase Capaian Pengkoordinasian ketentraman ketertiban dan Pemerintahan Umum		70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
3	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman Umum/konflik		70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
4	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani		70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%



BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kota Medan yaitu :

“Mewujudkan MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF”.

8.1 Pedoman/ Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan, RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah



yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan;
4. Renstra Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Medan Polonia Pemerintah Kota Medan.

Medan, September 2021

CAMAT MEDAN POLONIA

